PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NANGARORO

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM
KECAMATAN NANGARORO
NOMOR : 727/SK/PANWASCAM-NRR/01/I/2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
SE-KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NANGARORO
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Lapangan Se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)*
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Dipindai dengan CamScanner

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607)*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 masing-masing atas nama :

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN
1	JONISIUS TOLO	KELURAHAN NANGARORO
2	MARSELINUS BEDI NABU	DESA NATAUTE
3	PETRUS LATO	DESA ODAUTE
4	FLAVIANUS JAGA, S.Pd	DESA UTETOTO
5	FALENRIANUS RANGO	DESA WOEDOA
6	YUSTINUS GUA WEA, S.Pd	DESA BIDOA
7	OSWALDUS LODHUGELA, S.PT	DESA ULUPULU
8	HENDRIKUS DJAWA DEMA	DESA ULUPULU I
9	KANISIUS KOBA	DESA PAGOMOGO
10	YOHANES BRECHMAN EBO ELA	DESA KOTAKEO 1
11	SIMPLISIUS JOGO	DESA KOTAKEO
12	REGINA TEA ULE	DESA KOTAKEO II
13	SILVESTER GOA, S.H	DESA DEGALEA
14	MATILDE GOO	DESA PODENURA
15	FERDINANDUS TONGGO	DESA RITI
16	FINISIUS VETO GU, S.KOM	DESA TONGGO
17	PASKALIS MAI	DESA WOKODEKORORO
18	YOSEPH RASI	DESA WOKOWOE
19	BERNABAS LAKSA GADE	DESA WOEWUTU

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan :

1. Bertugas:
   a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
      1) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
      2) Pelaksanaan kampanye;
      3) Pendistribusian logistik Pemilu;
      4) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
      5) Pengumuman hasi lpenghitungan suara di setiap TPS;

Dipindai dengan CamScanner

6) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang di tempelkan di sekretariat PPS;
7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampaike PPK;
8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah Kelurahan/Desa;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berwenang:
a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. *Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait* dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Berkewajiban:*
a. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan kembali.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Camat Nangaroro di Nangaroro;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nangaroro di Nangaroro;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Nangaroro
Tanggal : 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. NANGARORO

KETUA,

FLAVIANUS MEGA, SH.

Dipindai dengan CamScanner